

IKU

(Indikator Kinerja Utama)

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



KABUPATEN TEBO
Tahun 2016

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO**

NOMOR :09/BPP-KB/2015

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2011-2016**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TEBO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indikator Kinerja Utama dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo.

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada penimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembanguna nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemeintah, Laporan Keterangan Pertaanggung Jawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo, dengan rincian sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada dictum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada dictum pertama, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo dan di tetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : 2016

KEPALA BADAN PP DAN KB
KABUPATEN TEBO

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be the name 'Jauhari'.

JAUHARI, SE, MM

NIP 19600721 198211 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo
 Tugas : Menyelenggaraan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi


Fungsi : 1. Pelaksanaan dan Pengendalian urusan kepengawain, keuangan, umum, perkantoran, kehumasan, serta ketata usahaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan dan pengendalian, pengelolaan, perencanaan dan pengolahan data pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 3. Pelaksanaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 4. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan, kantor dan unit kerja terkait dalam rangka kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Menguatnya kelembangaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbentuknya P2TP2A	Pemberdayaan Perempuan (PP)	Badan PP dan KB	Laporan Kasus dari Kepolisian , dan kegiatan	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Bertambahnya peserta KB baru dan Peserta KB aktif	Jumlah PUS Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	Badan PP dan KB	Laporan rutin PLKB lapangan	Pertemuan rutin satu bulan sekali

3	Pendataan Seluruh Keluarag di Kabupaten Tebo	Jumlah KK di Kabupaten Tebo	Informasi Keluarga dan Kependudukan (IKK)	Badan PP dan KB	Hasil Pendataan Keluarga	Teknik Pendataan dor to dor dan wawancara
4	Terkoordinasinya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Peran serta Masyarakat dalam Program KB	Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS/PK)	Badan PP dan KB	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Peran serta Masyarakat peduli KB

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : 2016

KEPALA BADAN PP DAN KB
KABUPATEN TEBO



JAUHARI, SE, MM
NIP 19600721 198211 1 001